



Pengaturan Umum Mengenai Investasi Serta Keuangan Elektronik Dalam Hukum Teknologi dan Informasi

Niko Rafael Ramadhan¹, Haykal Rizki Alvito², Togar Ibrahim Matondang³, Andriyanto Adhi Nugroho⁴

¹²³⁴Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 16 June 2024

Kata Kunci:

Upah Minimum Provinsi, Undang-Undang Cipta Kerja, Buruh.

Keywords:

Provincial Minimum Wage, Job Creation Law, Labor.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Investasi digital dapat diartikan juga sebagai aktivitas penanaman modal yang dilakukan demi memperoleh keuntungan melalui sebuah platform online atau digital. Keuangan elektronik (*Electronic Finance*) adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman dana, dan lain-lain. Sejarah UU ITE Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Bentuk investasi elektronik terdiri dari *E-Gold*, Reksadana, dan saham serta keuangan elektronik biasanya terdapat pada *E-Wallet*. Lembaga Hukum & Peradilan Investasi Keuangan Elektronik (Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Keuangan Elektronik) adalah badan pengatur di Indonesia yang bertanggung jawab menangani perselisihan terkait investasi keuangan elektronik, seperti perdagangan online, *e-commerce*, dan transaksi keuangan digital lainnya. Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik tertuang dalam UU Nomor

21 tahun 2011 OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

ABSTRACT

Digital investment can also be interpreted as investment activities carried out to gain profits through an online or digital platform. Electronic finance (Electronic Finance) is a form of financial transaction that uses information and communication technology to carry out financial transactions, such as payments, sending funds, etc. History of the ITE Law In Article 1 number 1 of Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Openness, 'information' is information, statements, ideas and signs that contain values, meanings and messages, whether words, facts or explanations that can be seen, heard and read which are presented in various forms. packaging and format in accordance with developments in electronic and non-electronic technology and communication. Forms of electronic investment consist of E-Gold, Mutual Funds, and shares as well as electronic finance usually found in E-Wallets. The Electronic Financial Investment Law & Justice Institute (Electronic Financial Investment Dispute Settlement Agency) is a regulatory body in Indonesia which is responsible for handling disputes related to electronic financial investments, such as online trading, e-commerce and other digital financial transactions. The Electronic Financial Investment Supervisory Agency is contained in Law Number 21 of 2011 OJK (Financial Services Authority).

PENDAHULUAN

Investasi elektronik (*Electronic Investment*) adalah penanaman modal untuk mendapatkan profit jangka panjang dengan cara digital melalui teknologi internet, perangkat seluler, komputer atau gadget. Investasi elektronik menggunakan aplikasi seperti IPOT, XM, Stockbit, Bareksa, Bibit, MNC Sekuritas. Dari pengertian di atas, investasi digital bisa diartikan juga sebagai aktivitas penanaman modal yang dilakukan demi memperoleh keuntungan melalui sebuah platform online atau digital. Seperti, situs web atau aplikasi smartphone, tergantung dari penyedia produk investasinya. Di Indonesia sendiri, investasi elektronik mulai berkembang pasca tahun 2015-2016 lalu. Sejak saat itulah mulai muncul berbagai aplikasi keuangan mulai dari P2P Lending hingga aplikasi trading saham. Perkembangan ini tentunya merupakan angin segar bagi industri investasi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Smartphone paling banyak di dunia dengan jumlah sebesar 170,4 juta pengguna atau 61,7% dari total penduduk negeri ini. Dengan masuknya teknologi berbasis digital di bidang industri investasi

*Corresponding author

E-mail addresses: 2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611335@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611357@mahasiswa.upnvj.ac.id³

kini menjadi lebih mudah. Investor tidak perlu mengisi segepok dokumen, memiliki NPWP sendiri dan mengunjungi kantor cabang perusahaan sekuritas terkait untuk membuat rekening dana nasabah (RDN). Kini, investor dapat melakukan semua hal tersebut hanya menggunakan handphone di rumahnya masing-masing. Akibatnya, jumlah investor muda di Indonesia pun meningkat tajam. Pada awal tahun 2022 ini jumlah investor di Indonesia mencapai 4.002.289 dan 81,64% diantaranya merupakan individu berusia 40 tahun ke bawah. Bahkan ada juga pelajar yang sudah mulai berinvestasi dengan menggunakan NPWP milik orang tua.

Keuangan elektronik (*Electronic Finance*) adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman dana, dan lain-lain. Keuangan elektronik menggunakan teknologi seperti kartu kredit, debit card, mobile payment, internet banking, dan aplikasi lainnya untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam suatu transaksi keuangan. Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis *financial technology (fintech)* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan startup yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (*e-money*). Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya, sebut saja Go-Pay dari Go-Jek. Menurut hasil survei JakPat dalam *Startup Report 2017 DailySocial*. Id, Go-Pay merupakan uang elektronik yang terpopuler serta paling banyak diminati publik. Sebanyak 50% responden yang di survei memiliki uang elektronik yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online Go-Jek. Sementara e-money dari Bank Mandiri dan TCASH milik Telkomsel berada di urutan kedua dan ketiga.¹ Perkembangan uang elektronik bukan disebabkan oleh Bank Indonesia, namun disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan uang elektronik tersebut. Uang elektronik menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro, seperti pembayaran tol, pembelian tiket dan juga pembayaran di merchant yang sudah menggunakan sistem pembayaran uang elektronik. Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Dari banyak praktik, uang elektronik sangat efisien dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Padahal sasaran utama dari Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Konsumen pengguna uang elektronik saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas maupun masyarakat yang sudah melek teknologi.² Sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia di rasa masih kurang. Program *less cash society* yang digalakkan oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, meminimalisir penggunaan uang tunai merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tidak jatuh dan tetap stabil. Berangkat dari kegelisahan inilah, penulis ingin mendeskripsikan sekaligus mengelaborasi eksistensi uang elektronik dalam transaksi uang elektronik secara lebih komprehensif, sehingga masyarakat lebih sadar dan paham terkait instrumen pembayaran non tunai dalam hal ini uang elektronik. Penulis juga ingin memberikan jawaban-jawaban yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat yang sudah menjadi konsumen uang elektronik agar bisa mengajak masyarakat yang belum tertarik atau bahkan yang belum memahami terkait uang elektronik.

Sejarah UU ITE Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara,

¹ Databoks Katadata Indonesia, "GoPay Uang Elektronik Terpopuler di Indonesia," dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/13/go-pay-uang-elektronik-terpopuler-di-indonesia> diakses pada 3 Maret 2018

² RMOl.co, dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509/Penggunaan-E-Money-CumaDidominasi-Masyarakat-Tajir-html>, diakses pada 26 Mei 2018

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴ Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan terkait Hukum Teknologi dan Informasi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan menggunakan bahan hukum sekunder berupa undang-undang ITE, undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

HASIL

1. E-Gold

E-Gold atau *Electronic Gold* adalah salah satu barang yang bernilai didalam suatu perangkat dan website elektronik dengan digunakan sebagai bentuk investasi. *E-Gold* juga memiliki nilai setara dengan emas yang digunakan sebagai perangkat penyimpanan bernilai uang dan investasi berbentuk elektronik. *E-Gold* digunakan sebagai salah satu alternatif jika seseorang ingin berinvestasi emas tanpa menggunakan emas fisik. Bentuk investasi emas elektronik akan dikonversikan menjadi satuan gram seperti bentuk investasi emas fisik di pegadaian. Jika investasi emas fisik dilakukan di pegadaian dan seorang investor akan memiliki barangnya, maka dari itu *E-Gold* juga dapat dileburkan menjadi emas fisik saat dibutuhkan sesuai dengan bukti sebagai bentuk kemudahan investasi emas.

Akses terhadap aplikasi yang dapat mendukung untuk melakukan investasi *E-Gold* salah satunya adalah *E-Commerce* yang berasal dari Indonesia. Aplikasi tersebut bernama Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009. Di dalam aplikasi Tokopedia terdapat kolom khusus keuangan yang berisi sejumlah petunjuk investasi *E-Gold*, lembaga yang mengawasi investasi, dan grafik untuk menunjukkan kenaikan serta penurunan harga emas. Pada keterangan di pengawasan bahwa lembaga BAPPEBTI berperan sebagai pengawas dari PT Tokopedia yang bekerja sama dengan PT PG Berjangka sebagai penanggung jawab resiko dan bertugas untuk mengelola transaksi investor *E-Gold*. BAPPEBTI sendiri diberikan kuasa oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memberikan kuasa dalam menangani perizinan, pemeriksaan dan menanggapi pelanggaran khususnya terhadap investasi emas secara digital atau *E-Gold*.

Di Indonesia terdapat perlindungan konsumen dalam transaksi *E-Gold* di suatu *E-Commerce* dengan berlandaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, Permendag No. 119 Tahun 2018 mengenai kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital pada bursa digital berjangka. Jika toko investasi emas tidak memiliki informasi beserta data yang jelas dapat dicabut izin administratifnya sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jika *E-Commerce* yang membuka layanan investasi *E-Gold* melakukan pelanggaran atau kejahatan dapat dipidana sesuai yang tertulis pada Undang-Undang ITE walaupun tidak dijelaskan secara spesifik tentang tindak pidana penipuan melainkan jika adanya kerugian terhadap konsumen dalam transaksi nya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan dapat dihukum penjara selama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar sesuai yang tertuang pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE.⁵

2. Reksadana Pasar Uang

Reksadana adalah sebuah wadah berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan dikelola oleh suatu badan hukum bernama manajer investasi. Investasi di Reksadana memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang disebabkan oleh bergantungnya teknik yang digunakan, pengalaman, pengetahuan dan keahlian para investor dalam menanam uang di reksadana pasar uang. Salah satu kelebihan atau keuntungan pada reksadana adalah kemudahan untuk mengambil uang yang tidak dimiliki instrumen

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Wibowo, U. Y., & Warka, M. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 858-867.

lainnya. Sedangkan salah satu kekurangannya terdapat pada kerentanan kondisi pasar dunia, kebijakan pemerintahan dan perkembangan ekonomi secara nasional menjadi ketergantungan kondisi pada Reksadana pasar uang.

Reksadana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Reksadana akan diinvestasikan ke dalam portofolio efek dan dilakukan oleh manajer investasi. Pengertian dari portofolio efek sendiri adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh investor berupa surat berharga, saham, obligasi dan kontrak berjangka atas efek. Reksadana juga memiliki bentuk sebagai PT dan terikat ke dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Reksadana memiliki bentuk perseoran atau kontrak investasi kolektif menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.⁶

3. Saham

Saham adalah sebuah tanda penyertaan modal seseorang di suatu badan atau perseroan terbatas. Dalam saham biasanya mengenal istilah Lot dan lembar. Lembar adalah satuan yang digunakan dalam tanda penyertaan saham sebagai ukuran jumlah modal tertanam di suatu perseroan atau badan usaha lainnya. Sedangkan Lot adalah istilah yang digunakan investor untuk memberikan standard jumlah lembaran saham sebanyak 100 lembar. Lembaga yang mengatur memperjualbelikan saham memiliki standar yang diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan ditransaksikan secara online. Aplikasi atau website yang telah distandarisasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pembelian dan penjualan saham di Indonesia salah satunya adalah StockBit.

Pada dasarnya, saham mendasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Tetapi pada saham sendiri transaksinya diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai badan perwakilan Kementerian Keuangan yang didirikan berdasarkan Permenkeu No.153/KMK.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek, Kemenkeu No.455/KMK.01/1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal, dan Kemenkeu No.646/KMK.01/1995 tentang kepemilikan saham atau unit penyertaan reksa dana oleh pemodal asing. Keseluruhan pengaturan saham dikelola oleh badan yang dibentuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 22 November tahun 2011. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 merupakan dasar dari adanya mengenai perizinan, pengertian, definisi serta aturan dan ketentuan tentang pasar modal di Indonesia. Aturan mengenai tanggung jawab, otoritas fungsi dan perannya dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal Kementerian Keuangan.⁷

4. E-Wallet

E-Wallet atau dalam Bahasa Indonesia disebut dompet elektronik merupakan alat transaksi digital yang dapat digunakan untuk mengirim uang, menyimpan, kegiatan jual beli dan transaksi lainnya sebagai pengganti dompet fisik. *E-Wallet* juga dapat digunakan untuk mengirimkan sejumlah uang kepada bank tertentu berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan sebagai dompet digital. *E-Wallet* menggunakan sistem scan kode QR yang tertera atau dengan mengirimkan jumlah nominal sesuai harga suatu barang atau jasa untuk dibayarkan. E-Wallet dapat digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari dari membeli peralatan, pangan, dan obat. Contoh dari E-Wallet yang sering digunakan diantaranya terdapat aplikasi Gopay, Ovo, dan Dana.

Pengertian dari *E-Wallet* atau Dompet Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran berisi tentang layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Lalu terdapat dasar hukum perizinan *E-Wallet* dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Pemerintah Indonesia juga melakukan tindakan akomodir mengenai pengaturan sistem pembayaran yang efektif dan responsif. Pengaturan sistem pembayaran tersebut ditujukan kepada seluruh aspek penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai tindakan mengakomodasi pengembangan ekonomi yang dan keuangan digital yang dikerjakan pemerintah Indonesia.⁸

5. Hukum Keuangan & Investasi Elektronik

Hukum Keuangan & Investasi Elektronik diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE juga memegang peranan penting untuk mengatur agar

⁶ Masruroh, A. (2014). Konsep dasar investasi reksadana

⁷ Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS.

⁸ Indonesia, B. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melencang dari tujuan awalnya. lalu perkembangan investasi elektronik di masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan online ada beberapa hal-hal yang diatur dalam “ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam pasal 28 ayat (1) yaitu: setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dasar hukumnya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 37/POJK (Otoritas Jasa Keuangan).04/2018 tentang Layanan Uang Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur perdagangan efek secara elektronik, termasuk perdagangan saham online.⁹

6. Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik

Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik adalah lembaga yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, hingga sektor jasa keuangan non bank. dasar pembentukan Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik tertuang dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tujuan Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik ini adalah:

1. Menjaga agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik memiliki wewenang atas tiga hal, yakni:

1. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
 - Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit testing), dan standar akuntansi bank
 - Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank.
2. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non bank) meliputi:
 - Mengatur keputusan terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
 - Menerapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
 - Mengatur kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
 - Mengatur peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis pada Lembaga Jasa Keuangan
 - Menentukan aturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
 - Memutuskan struktur organisasi dan infrastruktur, dan melakukan kelola, pemeliharaan, dan menatausahakan kekayaan serta kewajiban.
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non bank) meliputi:
 - Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, serta kepada penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

⁹ Niniek Suparni, Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Fortun Mandir Karya, Jakarta, 2001, hlm. 33.

- Memberi perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- Menunjuk pengelola statuter
- Mengatur penggunaan pengelola statuter
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak sebagai pelaku pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- Memberikan dan mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

Sementara, untuk fungsi Lembaga Pengawasan Keuangan Investasi Elektronik yakni untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁰

7. Lembaga Hukum & Peradilan Investasi Keuangan Elektronik

Lembaga Hukum & Peradilan Investasi Keuangan Elektronik (Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Keuangan Elektronik) adalah badan pengatur di Indonesia yang bertanggung jawab menangani perselisihan terkait investasi keuangan elektronik, seperti perdagangan online, *e-commerce*, dan transaksi keuangan digital lainnya. Tujuan utama badan ini adalah:

1. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien dalam sengketa investasi keuangan elektronik.
2. Untuk melindungi hak dan kepentingan investor.
3. Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri investasi keuangan elektronik.

Yurisdiksi badan tersebut mencakup perselisihan yang berkaitan dengan:

1. Platform perdagangan online
2. Transaksi *e-niaga*
3. Sistem pembayaran digital
4. Mata uang kripto
5. Produk keuangan digital lainnya

Proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan lembaga tersebut biasanya melibatkan:

1. Pengajuan kasus: Investor menyampaikan keluhannya kepada agensi.
2. Investigasi: Badan tersebut melakukan penyelidikan terhadap perselisihan tersebut.
3. Mediasi: Badan berupaya memediasi penyelesaian antara para pihak.
4. Arbitrase: Jika mediasi gagal, kasus tersebut dirujuk ke panel arbitrase.
5. Penegakan: Badan ini menegakkan keputusan atau putusan yang dibuat oleh panel arbitrase.

Keputusan lembaga tersebut mengikat dan dapat dilaksanakan, dan investor dapat mencari jalan hukum jika diperlukan. Secara keseluruhan, Lembaga Hukum & Peradilan Investasi Keuangan Elektronik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa investasi keuangan elektronik dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, dan bahwa hak-hak investor dilindungi.

Berdasarkan pengertian nya penegakan hukum secara umum diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Menurut Soekanto arti "Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".¹¹ Menurut Vivi Ariyanti Penegakan Hukum "merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena Penegakan Hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan".¹² Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹³

SIMPULAN

Investasi keuangan elektronik pada artikel ini terdapat *E-Gold*, Reksadana, Saham dan terdapat media penyimpanan keuangan elektronik yang disebut *E-Wallet*. Yang masing-masing diatur pada UU Pasar Modal dan UU ITE. OJK memiliki peran sebagai pengatur transaksi dan investasi elektronik serta didukung Lembaga Pengawasan Investasi Keuangan Elektronik yang didirikan oleh Kementerian Keuangan. Otoritas dan tanggung jawab mengawasi transaksi dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar

¹⁰ Salim Joko, Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010 hlm. 160.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5.

¹² Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol No. 6, Jurnal Yuridis, hlm 1.

¹³ Leurensius Arliman, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta : Deepublish, hlm 11- 12

Modal Kementerian Keuangan. Selain itu terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Keuangan Elektronik sebagai badan yang bertanggung jawab menangani perselisihan dan berperan sebagai lembaga hukum peradilan investasi elektronik.

REFERENSI

- Databoks Katadata Indonesia, "GoPay Uang Elektronik Terpopuler di Indonesia," dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/13/go-pay-uang-elektronik-terpopuler-di-indonesia> diakses pada 3 Maret 2018
- RMOL.co, dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509/Penggunaan-E-Money-CumaDidominasi-Masyarakat-Tajir-html>, diakses pada 26 Mei 2018
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wibowo, U. Y., & Warka, M. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 858-867.
- Masruroh, A. (2014). Konsep dasar investasi reksadana
- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS.
- Indonesia, B. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Ninieck Suparni, Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Fortun Mandir Karya, Jakarta, 2001, hlm. 33.
- Salim Joko, Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010 hlm. 160.
- Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5.
- Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol No. 6, Jurnal Yuridis, hlm 1.
- Leurensius Arliman, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta : Deepublish, hlm 11- 12